



**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR 7 TAHUN 2014**

**T E N T A N G**

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL  
PD. PEMBANGUNAN DAN ANEKA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah didirikannya Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Dan Aneka Usaha, maka untuk tercapainya tujuan perusahaan daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, perlu memperkuat permodalan perusahaan daerah dengan melaksanakan penyertaan modal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal PD. Pembangunan dan Aneka Usaha.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PEMATANGSIANTAR**

**dan**

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PD. PEMBANGUNAN DAN ANEKA USAHA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
5. Modal adalah sesuatu baik berupa uang atau bentuk lain yang digunakan untuk mencapai keuntungan melalui proses usaha dan merupakan harta bersih milik Perusahaan.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan dana/kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Perusahaan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar.
8. Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha yang selanjutnya disebut PD. Pembangunan dan Aneka Usaha adalah perusahaan daerah pembangunan dan aneka usaha yang dimiliki Pemerintah Kota Pematangsiantar.
9. Aset adalah manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai/dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu.
10. Analisis Rencana Investasi adalah Penyusunan studi kelayakan pengembangan investasi menjadi unit-unit usaha yang akan dikelola Perusahaan Daerah berdasarkan pertimbangan pasar, aspek finansial, manajemen, tenaga dan lingkungan.
11. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan penyertaan modal daerah ke dalam modal PD. Pembangunan dan Aneka Usaha adalah :

- a. meningkatkan daya saing dan kemampuan PD. Pembangunan dan Aneka Usaha dalam rangka membantu mendorong perekonomian dan sebagai sumber pendapatan daerah;
- b. mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk PD. Pembangunan dan Aneka Usaha.

**BAB III**  
**STATUS MODAL DAERAH**

**Pasal 3**

Modal daerah yang diserahkan ke dalam modal PD. Pembangunan dan Aneka Usaha merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

**BAB IV**  
**TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH**

**Pasal 4**

- (1) Penyertaan modal daerah bersumber dari APBD dan aset daerah yang diserahkan kepada PD. Pembangunan dan Aneka Usaha.
- (2) Penyertaan modal daerah dalam bentuk penyerahan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dinilai kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PENYERTAAN MODAL DAERAH**

**Pasal 5**

Penyertaan modal daerah ke dalam modal PD. Pembangunan dan Aneka Usaha mempertimbangkan :

- a. analisis rencana investasi Perusahaan Daerah;
- b. kemampuan keuangan daerah; dan
- c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**

- (1) Modal dasar PD. Pembangunan dan Aneka Usaha ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. modal yang disetor dalam bentuk uang; dan
  - b. modal dalam bentuk aset, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**

- (1) Besarnya modal daerah yang diserahkan ke dalam modal PD. Pembangunan dan Aneka Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, adalah sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, ke dalam modal PD. Pembangunan dan Aneka Usaha sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

- (3) Sisa Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap selama 9 (sembilan) tahun yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

### **Pasal 8**

- (1) Penyertaan modal daerah dalam bentuk aset yang diserahkan ke dalam modal PD. Pembangunan dan Aneka Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, adalah sebesar Rp. 450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar rupiah).
- (2) Penyertaan modal daerah dalam bentuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam modal PD. Pembangunan dan Aneka Usaha berupa tanah dan/atau bangunan terdiri dari :
- a. Kompleks Ex Terminal Sukadame;
  - b. Pasar Diponegoro (Pasar Hongkong) di Jalan Pangeran Diponegoro;
  - c. Rumah Potong Hewan di Jalan Melanthon Siregar, Kelurahan Toba, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar; dan
  - d. Rumah Toko di Jalan Jend. A. Yani Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar.
- (3) Modal daerah dalam bentuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 9**

- (1) Dalam hal terdapat selisih nilai penyertaan modal daerah dalam bentuk aset setelah dinilai kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dengan hasil penilaian appraisal maka nilai modal dasar yang ditetapkan adalah nilai modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Apabila hasil penilaian appraisal atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) lebih kecil dari penyertaan modal daerah sebesar Rp.450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar rupiah), maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyerahan aset sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 10**

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam modal PD. Pembangunan dan Aneka Usaha yang belum direncanakan dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan dengan pertimbangan khusus yaitu :
- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. adanya prospek bisnis yang diprediksi dapat meningkatkan keuntungan Perusahaan Daerah.

- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Peraturan Daerah.

### **Pasal 11**

Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan mempertimbangkan :

- a. Analisis Rencana Investasi Perusahaan Daerah;
- b. kemampuan keuangan daerah; dan
- c. hasil kinerja dan perkembangan usaha Perusahaan Daerah.

### **BAB VI**

### **PENUTUP**

### **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 19 Desember 2014

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**



**HULMAN SITORUS**

Diundangkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 19 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PEMATANGSIANTAR,**



**DONVER PANGGABEAN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2014 NOMOR 7**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR (2/2014)**

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR**  
**NOMOR 7 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL**  
**PD. PEMBANGUNAN DAN ANEKA USAHA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah, maka dengan telah didirikannya Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Dan Aneka Usaha, diharapkan agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab, maka dalam rangka tercapainya tujuan Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, perlu memperkuat permodalan Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha dengan melaksanakan penyertaan modal.

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha.

Penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 7**